

Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)

Ahmad Fauzan W A

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia
Email: ahmadfauzan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini adalah studi kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri tanjung karang. Pembahasannya adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhusus kasus Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk Apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap anak tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hak anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk hakim menjatuhkan putusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi disaat persidangan hakim menjatuhkan putusan pasal 362 tentang pencurian, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sudah memenuhi tujuan hukum. Baik dari bentuk-bentuk pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian tindak pidana pencurian dan hal-hal yang menggugurkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara jelas .

Kata Kunci: Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, Rehabilitasi, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan, hingga tiap aktivitas manusia ataupun masyarakat yang menjadi aktivitas hidupnya wajib berdasarkan pada peraturan yang ada dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hukum adalah peraturan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan karena tanpa adanya hukum mungkin tidak dapat dibayangkan akan seperti apa jadinya negara kita ini. Suatu negara yang menganut asas negara hukum seperti Negara Indonesia, maka setiap penyelesaian harus diselesaikan secara hukum. Adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menghentikan dan mengurangi perilaku kejahatan-kejahatan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Ditinjau secara filosofis, anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam peraturan perundang-undangan, utamanya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam peraturan hukum yang berlaku pada KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur.

Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Menurut Wuryaningsih hal ini turut pula dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa persoalan anak bukanlah persoalan yang penting dan serius, karena dianggap merupakan persoalan domestik, Adapun, kajian spesifik tentang ABH yang ada, hampir sebagian besar menyoroti proses-proses yang berlangsung di lembaga peradilan, lembaga masyarakat atau lembaga rehabilitasi ABH, melalui kajian yuridis formal dan evaluasi kebijakan. Program rehabilitasi sosial anak dilaksanakan melalui pelayanan langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sedangkan pelayanan langsung dilakukan oleh Balai/Loka Rehabilitasi Sosial AMPK. Seluruh bentuk pelayanan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian atau Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, LKSA, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program ini yaitu meningkatkan kemampuan anak, keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Model Atensi Anak berfokus pada 3 pendekatan: Pendekatan Berbasis Keluarga, Pendekatan Berbasis Komunitas dan Pendekatan Berbasis Lembaga. Maka dari itu adanya sebuah rehabilitasi dan ganti kerugian menjadi pemulihan hak keadilan bagi masyarakat. Rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHP mencantumkan: "*Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam Undang-undang ini*".

Dalam arti rehabilitasi nama baik seseorang perlu dipersoalkan dalam pasal-pasal hukum acara lebih lanjut. Semua peraturan hukum akan dapat dipersoalkan dan diperbaiki apabila terjadi penangkapan dan atau penahanan tidak sah, sedangkan nama baik terdakwa dapat dipersoalkan bila ia telah dapat ditangkap atau ditahan tetapi terdakwa diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan. Sebenarnya hal-hal yang bersangkutan dengan nama baik adalah sama dengan hal yang mengatur nama baik seseorang. Tetapi mengenai rehabilitasi nama baik perlu diatur lebih lanjut karena pasal-pasal KUHP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi

sekalipun persoalan pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakan hak asasi seseorang tersangka dan atau terdakwa. Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL. Dalam nomor putusan 56/Pid.sus-anak/2023/PN Tjk. Dalam kasus ini menjelaskan pelaku Anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor telah melakukan pencurian dan sudah menjadi sasaran DPO sejak tanggal 11 Agustus tahun 2023 telah ditangkap dan di proses hukum sesuai dengan peraturan hukum republic Indonesia. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang : Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, (ayat 2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, Menghormati HAM.

Dalam kasus peradilan terhadap anak sebagai pelaku Tunggal perlu diadakan suatu koreksi dan rehabilitasi dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan yang baik dari sekarang. Sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal demi potensi masa depannya. Didalam kasus ini peran penyidiklah yang sangat berperan penting, karena penyidikan sebagai langkah awal dari penegakan hukum, dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diberikan penanganan yang baik dan adil seadil-adilnya sehingga anak menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik anak dalam kasus rehabilitasi anak, Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan dan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (studi putusan nomor 56/Pid.sus-anak/2023/PN Tjk)"

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) mengenai Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)

1. Data sekunder. adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (*Library Research*) terhadap teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi:
 - a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil wawancara dengan hakim.
 - c. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, kamus hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang didapat dari lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara (*interview*) atau menggali informasi dari responden-responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Prosedur Pengumpulan Data. Dalam penulisan skripsi ini, penlis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, metode tersebut antara lain:
 - a. Studi Kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tulis lainnya.
 - b. Studi Lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan oservasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.
 - c. Pengamatan (*Observation*), dilaksanakan dengan jalan mengamati secara langsung tentang "Pidana rehabilitasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 56/Pid.sus-anak/2023/PN Tjk)"
 - d. Wawancara (*Interview*), wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman yang dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yang menjadi Narasumber yaitu: Petugas BAPAS Bandar Lampung: 1 orang, Penyidik Polresta Bandar Lampung: 1 orang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung: 1 orang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: 1 orang, Jumlah: 4 orang.

2. Prosedur Pengolahan Data. Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. seleksi Data. Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan apakah data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
 - b. Klasifikasi Data. Mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.
 - c. Sistematisasi Data. Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk) Maka dapat dilakukan suatu analisis sebagai berikut:

Peran Balai Pemasarakatan dalam pembinaan dan bimbingan terpidana anak tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor. 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki peran sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara pidana anak, Hal tersebut tercantum pada konsideran Undang-Undang SPPA yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemasarakatan yaitu istilah pemasarakatan dapat disamakan dengan "*resosialisasi*" dengan pengertian bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

Inti dari proses resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan memotivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, Sedangkan kenakalan merupakan suatu tingkah laku, Dari perbuatan anak yang telah merugikan dirinya sendiri atau orang lain, Serta melanggar nilai-nilai moral. Dapat kita lihat sebagai contohnya yaitu Anak suka mencuri dan Sering berbohong. Upaya peran pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan terhadap terpidana anak pasti berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama terkait dengan sistem pemasarakatan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, peranan Balai Pemasarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting dan strategis didalam setiap tahap proses hukum bagi anak. Selain itu, juga terdapat laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: "Hakim wajib mempertimbangkan

laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara". Dalam hasil Penelitian Pemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada intinya pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor. 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk yaitu dalam putusan hakim menjelaskan bahwa Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut: Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Mohon Anak diberikan hukuman seringan-ringannya. Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik para Anak untuk menjadi lebih baik lagi. Dari hasil putusan berdasarkan perkara Nomor. 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk yang dipimpin oleh hakim ibu Aria Verronica, S.H., M.H. menjelaskan bahwa:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu selama 1 tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor honda beat, warna putih, tahun 2016, Nopol BE 4451 A, No.Ka :MH1JFP121GK1300657 No.Sin : JFP1E2117920 An.INA MUHARAM. 1 (satu) buah Gagang Pedang Jenis Besi warna Hitam. 2 (dua) buah sarung Pedang Jenis Kayu warna hitam. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna pink, No.Pol BE 2702 AQP, tahun 2021 Noka: MH1JF5123BK143302, Nosin : JF51E2142873 An.MUHAMMAD FAHRIZAL.

Dengan demikian, Pembinaan dan Pembimbingan Anak sepenuhnya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik supaya Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara sesingkat mungkin dan berharap anak dapat memperbaiki perilakunya memerlukan perhatian dan penanganan khusus sehingga saat menangani permasalahan anak perlu adanya penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Penanganan harus dilakukan dengan benar dan tepat agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan bagi anak.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna pink Noka :MH1JF5123BK143302, Nosin: JF51E2142873, STNK an. MUHAMMAD FAHRIZAL milik saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUPARJO Rianto yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP yaitu dengan Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu selama 1 tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar. sebagaimana disebutkan Berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Gede Ari, Anak Agung, Gede Oka, Program Kekhususan, Hukum Pidana, and others, 'Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Restorative Justice', 35, 2018, 1-5
- Astutik, Sri, 'Rehabilitasi Sosial 3', UIN Sunan Ampel Press, 2014, 5-11
<http://digilib.uinsby.ac.id>
- Astutik, Sri, 2014. 'Rehabilitasi Sosial 3', UIN Sunan Ampel Press.
- Destiana, A, and Y Bahari, 'Kriminal Pencurian Di Plat (Pusat Layanan Anak Terpadu) Pontianak', Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 4.1 (2015), 1-13
- Dr. Nur'aini, miswanto, Harahap, 'Patologi Dan Rehabilitasi Sosial', Thesis, 2015, 69-73
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/127003/>
- Gusti ayu bintang darmawati, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta, 2021)
- H. Nafi Mubarak., Sistem Peradilan Pada Anak, 2020
- Hamzah, Andi 'Laporan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Cara Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan', 2005
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Kemensesneg, RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', UU Perlindungan Anak.
- Moeljatno, prof. SH, Asas-Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002)
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Nikmah Rosidah, 'Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet', Pertama, Pustaka Yustisia, 2015, 81
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga, Tindak Pidana Dalam KUHP, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020, V
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16.2 (2020), 149-59 <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Setywan, Davit, 'KPAI', 2019, p. 1 <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>
- Soerjono soekanto & Mamudji, Soerjono Soekanto & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Ke (Jakarta: Rineka Cipta)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 'Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', 1, 2012
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 'Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', 1999.1 (2002), 1-5
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, '11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan', Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 112784, 2021, 14
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, '11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan', Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 112784, 2021, 14
- Wagino Ismail, Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 1984)
- Widodo, Guntarto, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6.1 (2016), 58
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
- Wuryaningsih, T., Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak. (Universitas Gadjah Mada, 2017)